

SEKRETARIAT – PPS

2023

Kpt 10 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama tahapan Pemilu dan Pemilihan, sehingga ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penetapan sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak 30 Januari tahun 2023 sampai dengan 04 April tahun 2024.
 - Lamp.: -